

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Tebo yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Tebo.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus Daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi Daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan Daerah pada urusan kependudukan .

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, Pendataan Administrasi kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

## II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.

### Pasal 5

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

### Pasal 6

Huruf h

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Huruf k

Statistik kependudukan adalah data Penduduk yang diperoleh dari proses Pendaftaran Penduduk. Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf e

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik dibidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6)

Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.

Ayat (8) Cukup Jelas

## Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf d

- Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.

- Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Perbedaan KTP-el Warga Negara Indonesia dan WNA terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Ayat (1) Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta.

Pasal 72

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017  
NOMOR .....